

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit perlu ditopang oleh sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Andi Abdurrahman Noor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor adalah sistem atau unit yang dibentuk untuk menerapkan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. .dihapus
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
8. Direksi adalah Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur yang membidangi umum dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur yang membindangi Pelayanan dan Administrasi Umum sebagai penanggung jawab teknis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang

ditunjuk oleh kepala daerah/pemimpin sesuai kewenangannya.

12. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai tetap adalah pegawai RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dan dokter tamu pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
17. Remunerasi adalah imbalan jasa dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, tambahan penghasilan pegawai, pesangon, dan/atau pensiun.
18. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Gaji bisa bersumber dari pemerintah bagi ASN dan bersumber dari anggaran BLUD bagi karyawan yang Non ASN.
19. Insentif adalah bentuk tambahan penghasilan, barang, atau fasilitas (seperti tambahan libur atau pelatihan) yang diberikan untuk memotivasi, menghargai, atau merangsang kinerja yang lebih baik dan pencapaian target, baik untuk karyawan maupun dalam konteks kebijakan pemerintah. Bentuk insentif bisa berupa finansial maupun Non finansial.
20. Bonus adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit
21. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Dokter adalah dokter spesialis konsultan (subspesialis), dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter.
24. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan tetap RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
25. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
26. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.

27. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
28. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
29. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
30. Pelayanan ambulans (*ambulance service*) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
31. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
32. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
33. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
34. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu, terdiri dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
35. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
36. Jasa pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/ setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem remunerasi.
37. Jaminan kesehatan nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

38. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah suatu badan di bidang kesehatan yang menangani peserta penerima bantuan iuran PBI dan Non PBI yang meliputi peserta Jamkesmas, peserta ASKES, TNI-POLRI, Badan Usaha Milik Negara dan peserta JKN mandiri.

BAB II MAKSUD, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD dalam pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada Pegawai RSUD dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

Pasal 3

Remunerasi diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD;
- b. Keadilan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. Kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 4

Tujuan diberikannya remunerasi adalah:

- a. Mendukung tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. Penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi;
- c. Mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. Memotivasi untuk berperilaku sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- e. Menjamin keadilan antar karyawan berdasarkan kinerja dan prestasi;
- f. Mencapai sasaran strategis BLUD RSUD;
- g. Meningkatkan kesejahteraan karyawan RSUD.

BAB III PENERIMA REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;

- b. Pegawai;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pegawai yang berstatus PNS/CPNS;
 - b. Pegawai yang berstatus PPPK;
 - c. Pegawai yang berstatus Kontrak BLUD.

Pasal 6

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan komponen sebagai berikut:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Honorarium;
 - d. Insentif;
 - e. Bonus atas prestasi;
 - f. Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - g. Pesangon; dan,
 - h. Pensiun.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan seperti gaji pokok dan tunjangan melekat.
- (3) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
- (5) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD memenuhi syarat tertentu.
- (6) Pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai PPPK merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD yang besarnya akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Direktur.
- (7) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan imbalan kerja berupa uang yang diberikan kepada PNS atau PPPK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pasal 7

Pejabat Pengelola

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menerima remunerasi berasal dari:

- a. PNS;
 - b. PPPK;
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerima remunerasi meliputi:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan/atau
 - e. Pensiun
- (3) Pejabat pengelola yang berasal dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerima remunerasi meliputi:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan atau
 - e. **Pensiun (berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pensiun)**

Pasal 8 Pegawai

- (1) Pegawai RSUD yang berasal dari CPNS/PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a menerima remunerasi meliputi:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan/atau
 - e. Pensiun.
- (2) Pegawai RSUD yang berasal dari PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menerima remunerasi meliputi:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan/atau
 - e. **Pensiun**
- (3) Pegawai RSUD yang berasal dari Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c menerima remunerasi meliputi:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan/atau
 - e. Pesangon.

BAB IV PENGANGGARAN REMUNERASI Pasal 9

- (1) Penganggaran remunerasi berasal dari sumber dana:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. Gaji bagi PNS/CPNS dan PPPK;
 - b. Tunjangan tetap berupa tambahan penghasilan **atau tunjangan kinerja**

- bagi PNS/CPNS dan PPPK;
 - c. Gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk;
- a. Gaji kontrak BLUD,
 - b. Insentif bagi PNS/CPNS, PPPK dan Kontrak BLUD, serta;
 - c. Tunjangan Hari Raya bagi tenaga Kontrak BLUD yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur RSUD;
- (4) Direktur menganggarkan remunerasi dalam RBA BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
- a. Kinerja pelayanan;
 - b. Kemampuan keuangan BLUD;
 - c. Pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. Pengendalian biaya.

Pasal 10

Sumber remunerasi BLUD RSUD untuk insentif berasal dari:

- a. Jasa layanan pasien umum maksimal sebesar 40% dari tarif;
- b. Jasa layanan pasien BPJS maksimal sebesar 40% dari klaim BPJS;
- c. Jasa layanan pasien lainnya maksimal sebesar 40% dari klaim;
- d. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi pejabat pengelola dan pegawai dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
- a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Keterampilan, kompetensi, dan prilaku;
 - c. Risiko kerja;
 - d. Tingkat kegawatdaruratan;
 - e. Jabatan; dan
 - f. Hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:
- a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. Pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan; dan
 - d. Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Perhitungan indikator penilaian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD.

BAB V GAJI, TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 12 Gaji

- (1) Gaji diberikan kepada Pegawai PNS, PPPK dan Pegawai Kontrak BLUD
- (2) Gaji pegawai PNS dan PPPK bersumber dari APBD yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Gaji pegawai kontrak BLUD terdiri dari:
- a. Gaji Pokok

- b. Tunjangan Tetap
- (4) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin a ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan **dan lama bekerja** sebagai pegawai BLUD sebesar 100% dari peraturan yang mengatur tentang gaji pokok PNS yang berlaku.
- (5) Gaji pokok pegawai BLUD dapat dinaikan apabila:
 - a. Setiap 2 (dua) tahun sekali apabila keuangan BLUD memungkinkan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
 - b. Tingkat pendidikan bertambah tinggi.
 - c. Peraturan yang mengatur tentang gaji pokok PNS berubah.
- (6) Bertambahnya gaji pokok pegawai BLUD seperti termuat pada pasal 12 ayat (5) poin b dapat diberikan apabila:
 - a. Ijazah yang diajukan untuk disesuaikan melalui proses perkuliahan yang akreditasi jurusan/minatnya minimal B
 - b. Pendidikannya telah mendapat izin dari direktur sebelum menjalankan perkuliahan resmi.
 - c. Pendidikan yang dilakukan selaras dengan bidang pendidikan yang di butuhkan RSUD.

Pasal 13 Tunjangan

- (1) Tunjangan diberikan kepada Pegawai ASN dan pegawai kontrak BLUD
- (2) Tunjangan pegawai ASN bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Tanah Bumbu yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan pegawai kontrak BLUD ditentukan berdasarkan pendidikan dan jabatannya yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (4) Gaji dan Tunjangan pegawai kontrak BLUD (khusus dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter sub spesialis) jumlahnya tidak melebihi dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang TPP.

Pasal 14 Insentif

- (1) Insentif dapat diberikan kepada semua pegawai tetap RSUD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). **dengan memperhatikan kinerja dan beban kerja.**
- (2) Insentif dapat diberikan berupa uang sebagai tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan atau dalam bentuk lainnya.
- (3) Besaran insentif ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD melalui keputusan Direktur **atas persetujuan Bupati.**

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan/atau lembaga lain yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 16

- (1) pemberian remunerasi berupa gaji tidak dibayarkan apabila pegawai:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Bebas tugas;
 - c. Diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. Mutasi keluar dari RSUD;
 - e. Cuti diluar tanggungan negara;
 - f. Diberhentikan sementara;
 - g. sampai batas usia pensiun.
- (2) pemberian remunerasi berupa tunjangan tetap BLUD tidak dibayarkan apabila pegawai:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Cuti diluar tanggungan negara;
 - c. Bebas tugas;
 - d. Tugas belajar;
 - e. Diperbantukan pada instansi di luar RSUD;
 - f. sampai batas usia pensiun.
- (3) pemberian remunerasi berupa insentif tidak dibayarkan apabila:
 - a. Tidak berkinerja selama 1 (satu) bulan penuh di RSUD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pembayaran Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN NOMOR